

**NAFKAH *IDDHAH* PASCA CERAI GUGAT
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga



Oleh:
DEWI SARTIKA
NIM: 1413010105

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1439 M/2018 H**


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "NAFKAH IDDAH PASCA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)", disusun oleh DEWI SARTIKA, NIM: 1413010105, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 9 Agustus 2018

Pembimbing I



Zulfan, SHI, MH

NIP.19791019 200710 1 002

Pembimbing II



Taufik Hidayat, MA

NIP. 19870719 201503 1 006

ABSTRAK

Judul : **Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)**
Penulis : **DEWI SARTIKA**
NIM : **1413010105**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian tentang penetapan nafkah *iddah* pasca cerai gugat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pgd dalam putusan ini seorang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang, setelah putusan keluar bekas suami melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang bekas istri dijatuhi talak *ba'in sughrâ* dan juga menetapkan nafkah *iddah* untuk bekas istri tersebut. Pada Pengadilan Agama biasanya istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan tidak mendapatkan nafkah *iddah* karena istri tersebut dianggap *nusyuz* dan menurut perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 149 KHI istri yang dijatuhi talak *ba'in* tidak mendapatkan nafkah *iddah* hal ini bertentangan dengan putusan tersebut. Penulis tertarik membahas ini untuk melihat konsep fikih dan konsep perundang-undangan di Indonesia dalam membahas masalah ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif dan metode pengambilan data yang dipakai adalah metode dokumentasi, kepustakaan dan wawancara yaitu penulis mengambil data primer yaitu putusan tersebut. Data sekunder penulis adalah wawancara, buku-buku dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan pembahasan penulis serta kamus atau ensiklopedi yang berhubungan dengan pembahasan penulis. Dari beberapa referensi yang penulis dapatkan dalam konsep fikih ulama berbeda pendapat dalam pemberian nafkah *iddah*. Dalam putusan ini Majelis Hakim memakai pendapat Imam Abu Hanifah, al-Tsawriy, al-Hasan, Ibnu Syubrumah yang memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang dijatuhi talak *ba'in* tidak hanya hak nafkah namun juga hak tempat tinggal. Sedangkan dalam pandangan Undang-Undang Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" karena dalam hal ini Majelis hakim memandang bahwa bekas istri tersakiti dan kesalahan itu terletak pada suaminya maka hakim menetapkan nafkah *iddah* baginya jadi memakai teori mashlahat.

Kata Kunci: cerai gugat, nafkah *iddah*, talak *ba'in*